



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arnipan Bin Abdullah
2. Tempat lahir : Muncak Kabau (OKU Timur)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/9 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kec BP Bangsa Raja Kab
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Arnipan Bin Abdullah ditangkap pada tanggal 8 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 2 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN BTA tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ARNIPAN Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ARNIPAN Bin ABDULLAH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik tanpa merk dengan Panjang lebih kurang 15 cm bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk POLO ARMY warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARNIPAN BIN ABDULLAH** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun 2020 bertempat di Desa Pujorahayu Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian dimaksud diatas, pada saat terdakwa berangkat dari rumah dengan maksud untuk mencari rongsokan atau barang bekas, sesampai di Desa Pujorahayu Kecamatan Belitang I Kabupaten OKU Timur, terdakwa langsung mencari rongsokan dan kemudian sekitar Pukul 14.00 Wib saat terdakwa hendak pulang ke rumah tepatnya - di samping rumah warga Desa Pujorahayu- tiba-tiba datang warga dan anggota polisi dan langsung mendekati terdakwa dan menanyakan kegiatan terdakwa dan anggota polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan di dapati senjata tajam jenis badik yang berada didalam tas selempang warna hitam dengan Merk POLO ARMY milik terdakwa yang dipakai oleh terdakwa pada saat kejadian. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti senjata tajam tersebut langsung di bawa ke polsek Belitang I.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan atau menguasai senjata tajam tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF BUDIMAN Bin ROHMAT (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, saat Saksi sedang melakukan patroli di Desa Pujoharjo, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Saksi bertemu dengan warga yang mengatakan ada beberapa orang yang hendak mengambil kambing milik warga, dan saat itu ada orang yang bukan warga Desa tersebut yang dicurigai sebagai kawanannya mereka;
- Bahwa orang yang dicurigai tersebut saat itu sudah ditangkap warga dan warga sudah ramai berkumpul;
- Bahwa Saksi kemudian mendatangi orang tersebut, yaitu Terdakwa dalam perkara ini, kemudian Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 cm bergagang kayu warna kuning dengan bersarung kayu warna kuning di dalam tas selempang merk POLO ARMY yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mencari rongsokan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa badik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana Tas Selempang warna Hitam saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan badik berwarna kuning ada di dalam tas selempang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. YUDI PURNOMO Bin SAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pujoharjo, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, ada warga yang mengatakan ada beberapa orang yang hendak mengambil kambing milik warga, dan saat itu ada orang yang bukan warga Desa tersebut yang dicurigai sebagai kawanannya mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang dicurigai tersebut saat itu sudah ditangkap warga dan warga sudah ramai berkumpul;
- Bahwa kambing warga tersebut belum sempat diambil karena ketahuan oleh pemilik kambing tersebut dan kemudian para pelakunya melarikan diri;
- Bahwa saat itu datang anggota POLSEK BELITANG yaitu Saksi ARIF BUDIMAN yang melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 cm bergagang kayu warna kuning dengan bersarung kayu warna kuning di dalam tas selempang merk POLO ARMY yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang mencari rongsokan;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa badik tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana Tas Selempang warna Hitam saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan badik berwarna kuning ada di dalam tas selempang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pujoharjo, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh warga desa tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencari rongsokan di Desa tersebut;
- Bahwa tidak benar jika Terdakwa adalah bagian dari kawanan yang hendak mengambil kambing milik warga di desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di Desa tersebut karena mencari rongsokan saja;
- Bahwa saat di lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ARIF BUDIMAN ditemukan 1 (satu) bilah badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 cm bergagang kayu warna kuning dengan bersarung kayu warna kuning di dalam tas selempang merk POLO ARMY yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa badik dan tas selempang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik tersebut Terdakwa gunakan untuk mencari rongsokan dan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga dikarenakan saat itu banyak begal;
- Bahwa badik tersebut bukanlah suatu benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana Tas Selempang warna Hitam saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan badik berwarna kuning ada di dalam tas selempang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 Cm bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning;
2. 1 (Satu) Buah Tas Selempang merk POLO ARMY warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pujoharjo, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh warga desa tersebut karena yang dicurigai sebagai kawanan dari yang hendak mengambil kambing milik warga;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mencari rongsokan di Desa tersebut;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ARIF BUDIMAN ditemukan 1 (satu) bilah badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 cm bergagang kayu warna kuning dengan bersarung kayu warna kuning di dalam tas selempang merk POLO ARMY yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa badik dan tas selempang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu ARNIPAN BIN ABDULLAH sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan padanya ataupun tidak adanya izin dari pihak yang berwenang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan identitasnya di awal persidangan menerangkan bahwa dirinya berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh warga sedang mencari rongsokan dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa badik yang ditemukan pada penggeledahan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa badik tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mencari rongsokan dan Terdakwa membawa badik tersebut untuk jaga-jaga dikarenakan saat itu banyak begal;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini berupa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 Cm bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning, bahwa badik tersebut, bukanlah suatu peralatan yang lazim digunakan untuk mencari rongsokan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah pekerjaan yang mengharuskannya untuk membawa badik dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan menggunakan badik tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga tidak memiliki kewenangan terkait perbuatannya yang membawa badik, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, di Desa Pujoharjo, Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur, Terdakwa ditangkap oleh warga desa tersebut karena yang dicurigai sebagai kawanan dari yang hendak mengambil kambing milik warga dan saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi ARIF BUDIMAN ditemukan 1 (satu) bilah badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 cm bergagang kayu warna kuning dengan bersarung kayu warna kuning di dalam tas selempang merk POLO ARMY yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ARIF BUDIMAN dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa badik tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa mereka membenarkan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah barang barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana Tas Selempang warna Hitam saat itu dikenakan oleh Terdakwa dan badik berwarna kuning ada di dalam tas selempang tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan bentuk dari badik yang dihadirkan dipersidangan sebagai barang bukti, majelis hakim menilai bahwa badik tersebut merupakan suatu senjata penikam;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa badik tersebut bukanlah suatu benda pusaka;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang membawa suatu senjata penikam yang bukan merupakan suatu benda pusaka;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur membawa sesuatu senjata penikam dalam unsur ini telah terpenuhi, maka oleh karena itu, sub unsur lainnya tidaklah perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau



mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 Cm bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning, merupakan suatu senjata yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagai suatu senjata yang dilarang, jika tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan alat-alat pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib dan berdasarkan pada apa yang diuraikan dalam pembuktian unsur kedua diatas, Pekerjaan Terdakwa bukanlah pekerjaan yang mengharuskannya untuk membawa badik dan pekerjaan Terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan menggunakan badik tersebut dan berdasarkan pada apa yang diuraikan dalam



pembuktian unsur ketiga diatas badik tersebut juga bukan merupakan suatu benda pusaka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, barang bukti tersebut, merupakan suatu senjata yang nyata-nyata dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang terhadap barang bukti tersebut sebagai alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan oleh Terdakwa, dan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak ada pengecualian dan oleh Menteri Pertahanan tidaklah ditetapkan untuk kepentingan Negara atau diberikan suatu tujuan lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Tas Selempang merk POLO ARMY warna hitam adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang bukti berupa badik, maka dalam hal ini Majelis Hakim memandang barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa berpotensi untuk disalahgunakan untuk melakukan tindak kejahatan dengan menggunakan senjata tajam yang marak terjadi di Kabupaten OKU Timur dan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARNIPAN BIN ABDULLAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Bilah Senjata tajam jenis Badik tanpa merk dengan Panjang \pm 15 Cm bergagang kayu warna kuning dan bersarung kayu warna kuning; Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (Satu) Buah Tas Selempang merk POLO ARMY warna hitam; Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Rivan Rinaldi, S.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivan Rinaldi, S.H.

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Bta



Rasida, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)